RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASA

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.

Bogor, 25 Mei 2021

1

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

AGENDA RUPS TAHUNAN

AGENDA 1	AGENDA 2	AGENDA 3	AGENDA 4
Pengesahan Laporan Direksi, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020	Penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku 2020	Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021

AGENDA 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

AGENDA 2

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham

AGENDA 3

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris. Dalam Agenda ini Perseroan juga akan meminta persetujuan penetapan Kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseron;

AGENDA 4

*Memperhatikan pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.*

2

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

AGENDA RUPS LUAR BIASA

AGENDA 1

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait

AGENDA 2

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama anak usaha baru tersebut sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan

AGENDA 3

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan

AGENDA 1

Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan untuk pelaksanaan operasional bisnis Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada pemegang saham untuk menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan dan/atau penerbitan jaminan perusahaan yang akan diberikan dan/atau diterbitkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan

AGENDA 2

Dalam rangka upaya pengembangan bisnis Perseroan, Perseroan bermaksud untuk mendirikan anak usaha baru dengan kegiatan usaha utama anak usaha tersebut akan disesuaikan dengan rencana bisnis Perseroan yang akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan

AGENDA 3

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan berupa penyusunan ulang format dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dengan mengacu kepada ketentuan : (1) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitan dan Perusahaan Publik dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

TERIMA KASIH